BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah domestik ke sumber air di Daerah, maka untuk melestarikan fungsi air dan mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara bijaksana dengan memperhatikan sistem sanitasi yang sehat demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 3 (tiga) dan Pasal 12 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengelolaan air Limbah Untuk Air Limbah Domestik ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..
5. Air Limbah Domestik adalah air sisa dari suatu hasil kegiatan yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan Air Limbah Domestik.
8. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan pengolahan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan Lumpur Tinja.

11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif untuk diolah pada subsistem pengolahan terpusat.
12. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan Air Limbah Domestik setempat dan atau komunal.
13. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah snat-snat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah me1alui resapan tanpa menggangu lingkungan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan yang dirancang untuk menerima dan mengolah Lumpur Tinja dan/atau lumpur hasil IPALD.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
16. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
19. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
20. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
21. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. hak dan kewajiban masyarakat;
c. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
d. pengoperasian;
e. Baku Mutu Air Limbah;
f. kerja sama dan kemitraan; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan secara efisien, efektif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. menyusun rencana pengelolaan Air Limbah Domestik secara menyeluruh dan berkelanjutan;
b. menetapkan target dan merumuskan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. menyusun informasi pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. membina dan mempraktikkan contoh baik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
f. mengkoordinasikan peran serta para pihak di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan;
h. penyusunan dan pelaksanaan, pengkoordinasian inisiatif masyarakat tentang sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;

i. pemberian insentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang sesuai Standar Nasional Indonesia;
j. pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya serta kemitraan dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
k. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan Air Limbah Domestik dengan pihak ketiga;
l. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan swasta;
m. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbahdomestik yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
n. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Dalam mengelola Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan antara lain:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai standar nasional, kebijakan nasional serta memperhatikan kebijakan ditingkat provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Air Limbah Domestik yang dilaksanakan pihak ketiga;
d. menetapkan lokasi sarana prasarana Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangannya;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dikelola pihak ketiga, swasta, masyarakat;
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangannya.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang berhak:
a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan bebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

e. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau pengelola SPALD.

Pasal 8

(1) Setiap orang wajib:
   a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah; dan
   b. melakukan pembuangan Lumpur Tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal.
(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. pembekuan sementara izin; dan/atau
   d. pencabutan izin.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang:
   a. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
   b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
   c. membuang benda padat, sampah, benda yang mudah menyala atau meledak, dan benda yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat; dan
   d. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. paksaan pemerintah;
   d. pembekuan sementara izin; dan/atau
   e. pencabutan pemberian rekomendasi pencabutan izin.

BAB IV
PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
(2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 11

SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha SPALD;
c. kelompok masyarakat; dan/atau
d. orang perorangan.

Pasal 12

SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari atas:
a. SPALD-T; dan
b. SPALD-S.

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. skala perkotaan;
b. skala Permukiman; dan
c. skala kawasan lainnya.

Pasal 14

(1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk lingkup pemukiman antara 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3) Cakupan pelayanan skala kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berlaku untuk kawasan komersial, kawasan rumah susun, kawasan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan pendidikan..

Pasal 15

(1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala Permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
(2) Dalam hal Permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayana SPALD-T skala perkotaan, Permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala Permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas subsistem:
a. pelayanan;
b. pengumpulan; dan
c. pengolahan terpusat.

Pasal 17

(1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
(2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

Pasal 18

(1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berupa IPALD.
(2) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    a. prasarana utama; dan
    b. prasarana dan sarana pendukung.
(3) Pengolahan pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pengolahan fisik;
    b. pengolahan biologis; dan/atau
    c. pengolahan kimiawi.

Bagian Ketiga
SPALD-S

Pasal 19

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas subsistem:
a. pengolahan setempat;
b. pengangkutan; dan
c. pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 20

(1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
    a. skala individual; dan
    b. skala komunal.
(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit bangunan gedung.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan untuk :
a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit bangunan gedung; dan
b. mandi cuci kakus.

Pasal 21

(1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menghasilkan Lumpur Tinja.
(2) Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau berdasarkan permintaan.
(3) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Lumpur Tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi unit pengolahan lumpur.
(4) Bentuk layanan pengangkutan Lumpur Tinja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau melalui kerja sama dengan Badan Usaha SPALD.

Pasal 22

(1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan Lumpur Tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan Lumpur Tinja.
(2) Pemindahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung yang dilengkapi dengan alat penyedot Lumpur Tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 23

(1) Subsistem pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Lumpur Tinja berupa IPLT.
(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.
(3) Hasil pengolahan Lumpur Tinja harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGOPERASIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Pengoperasian SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
(2) Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling minimal memuat:
   a. sistem manajemen lingkungan; dan
   b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedua
Pengendalian Tangki Septik

Pasal 25

(1) Setiap bangunan harus mengalirkan Air Limbah Domestiknya ke Tangki Septik yang memenuhi ketentuan teknis.
(2) Ketentuan teknis Tangki Septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. terletak di lokasi yang memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal dan mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan Lumpur Tinja;
   b. menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
   c. memiliki bagian inlet, bagian *outlet* dan pipa ventilasi;
   d. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka; dan
   e. ketentuan teknis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 26

(1) Setiap Tangki Septik harus melakukan penyedotan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Setiap IPALD harus melakukan penyedotan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah, IPLT dan/atau Badan Usaha yang memiliki truk tinja yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 27

(1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju IPLT
(2) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu dan mencemari lingkungan yang dilaluinya.
(3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sistem pencatatan yang memuat keterangan:
   a. lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
   b. pelaksanaan penyedotan;
   c. waktu penyedotan;
   d. volume Lumpur Tinja;
   e. lokasi IPLT; dan
   f. waktu penurunan muatan Lumpur Tinja.

(4) Pengangkutan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
   b. memiliki meteran kubikasi, pompa lumpur, selang, dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
   c. memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor.

Bagian Kelima
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 28

(1) Pengolahan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan di IPLT yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu lingkungan.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas IPLT setiap 6 (enam) bulan secara berkala.

BAB VI
BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 29

(1) Pengolahan Air Limbah Domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan Baku Mutu Air Limbah.
(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD dapat bekerjasama dengan:
a. pemerintah daerah lain;
b. Badan Usaha SPALD; dan
c. kelompok masyarakat

Pasal 31

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
    c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
    d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
    a. Badan Usaha SPALD;
    b. kelompok masyarakat; dan/atau
    c. orang perorangan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. penyuluhan;
    c. pendampingan; dan
    d. fasilitasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan oleh:
    a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
    b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
    c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan/atau
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 34

(1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membentuk tim.
(2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. Bupati dan Wakil Bupati;
    b. Sekretaris Daerah;
    c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
    d. Perangkat Daerah terkait.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Pertama
Insentif

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada setiap orang yang melakukan:
    a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    b. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemberian penghargaan; dan/atau
    b. pemberian subsidi.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Disinsentif kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian subsidi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 November 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 9 November 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 23